STUM
Sustainable Transportation and Urban Mobility
STUM 1(1): 44–55
ISSN XXXX-XXXX

Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future
MORALITY BEFORE KNOWLEDGE

Penertiban lahan dan dampak sosial ekonomi: Studi kasus pengelolaan limbah elektronik di DKI Jakarta

IKA NOOR MUSLIHAH[1], ELSA HERDA ADELINE[1]*

[1] *Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia;, Central Jakarta City, Jakarta 10430, Indonesia;*

*Korespondensi: ikanoormuslihah@gmail.com

Diterima: 4 Januari 2024 Direvisi Akhir: 2 Februari 2024 Disetujui: 23 Februari 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, melakukan penertiban lahan, termasuk penggusuran, untuk menciptakan kawasan perlindungan lingkungan. Penertiban ini bertujuan untuk berbagai proyek seperti normalisasi, revitalisasi kawasan, dan pembangunan infrastruktur. **Metode:** Data mengenai kebijakan ini telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Penertiban telah dilakukan terhadap 16 Kampung di Jakarta, yang berada di kawasan berfungsi lindung dengan kerawanan bencana tinggi. Salah satunya adalah Kampung Akuarium, yang menjadi bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mencegah Jakarta tenggelam akibat banjir dan abrasi. **Kesimpulan:** Namun, penertiban dan relokasi ini menimbulkan dampak sosial ekonomi, seperti kehilangan harta benda dan keterbatasan aktivitas sosial. Oleh karena itu, dalam merencanakan penataan Kampung tahap pertama, perlu mempertimbangkan aspek multi rawan bencana dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat.

KATA KUNCI: : penertiban; penataan; kumuh; kampung; permukiman; Jakarta.

ABSTRACT

Introduction: *The Indonesian government, particularly the Jakarta Provincial Government, has been conducting land reorganization, including forced evictions, to create environmental protection areas. This reorganization is aimed at various projects such as normalization, area revitalization, and infrastructure development.* ***Method:*** *Data regarding these policies have been collected and analyzed qualitatively. Reorganization has been carried out in 16 villages in Jakarta, which are located in protective function areas with high disaster vulnerability.* ***Conclusion:****. One of them is Kampung Akuarium, which is part of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) program to prevent Jakarta from sinking due to flooding and abrasion. However, this reorganization and relocation have caused socio-economic impacts, such as loss of property and limitations on social activities. Therefore, in planning the first stage of village organization, it is necessary to consider aspects of multi-disaster vulnerability and socio-economic impacts on the community.*

KEYWORDS*: reorganization; arrangement; slum; village; settlement; Jakarta.*

1. Pendahuluan

Pemerintahan memiliki peran dan kekuasaan untuk mengatur tentang pemanfaatan ruang di wilayahnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan berkekuatan hukum. Jazuli (2017) menyatakan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) perlu melakukan pemetaan peruntukan lahan secara kontinyu dan proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristik

Cara Pengutipan:
Muslihah, I. N. & Adeline, E. H. (2024). Penertiban lahan dan dampak sosial ekonomi: Studi kasus pengelolaan limbah elektronik di DKI Jakarta. *Sustainable Transportation and Urban Mobility*, 1(1), 44-55. https://doi.org/.....

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

wilayah. Kegiatan tersebut harus melibatkan multi pihak yaitu Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan masyarakat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kepentingan pusat dan daerah serta mengatasi permasalahan pelanggaran penataan ruang yang terjadi. Hasil pemetaan peruntukan lahan DKI Jakarta telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang disahkan pada tahun 2012 terkait perencanaan tata ruang wilayah hingga tahun 2030 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2014 yang berkaitan dengan perencanaan detail tata ruang beserta peraturan zonasinya.

Terjadinya urbanisasi di DKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak lama, berakibat pada laju pertambahan jumlah dan aktivitas penduduk yang tinggi di DKI Jakarta. Makin banyaknya jumlah dan akitivitas penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan yang makin besar. Lahan untuk kepentingan umum yang terdapat di bawah jembatan layang, lahan jalur hijau, taman maupun tempat umum lainnya berpotensi dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman masyarakat marginal. Fenomena tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran ketertiban umum dan tindakan merusak keindahan. Mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah DKI Jakarta selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 dan berupaya mengoptimalkan implementasi Undang-Undang No.2 Tahun 2012.

Pemerintah memiliki kepentingan mengubah peruntukan lahan eksisting (umunya adalah permukiman) untuk ditata menjadi kawasan perlindungan lingkungan. Permukiman yang terdapat di kawasan untuk kepentingan umum perlu ditertibkan, bahkan dengan tindakan penertiban paksa atau biasa disebut sebagai penggusuran. Beberapa tujuan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan proyek normalisasi, revitalisasi kawasan, taman kota, penertiban, proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta, pelebaran jalan, dan jalur hijau (Prabowo, 2018). Penertiban di DKI Jakarta terjadi tanpa pertemuan sebelumnya dengan komunitas atau melalui konsensus atau pendekatan lainnya dari para teknokrat yang telah bekerja dengan organisasi akar rumput (Putri, 2018).

Data LBH (2018) mencatat pada periode 2015 hingga 2017 terdapat 416 kasus penertiban dengan jumlah korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha di DKI Jakarta. Sepanjang Januari-September tahun 2018 di DKI Jakarta terjadi penertiban terhadap unit atau kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di 57 titik, penertiban IMB 16 titik, pembukaan jalur hijau 10 titik, pembangunan taman kota 2 titik, pelebaran jalan 2 titik dan alasan lainnya sebanyak 4 titik.

Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan forum masyarakat terkait penertiban Provinsi DKI Jakarta pada kurun waktu 2015-2016 beritikad untuk merelokasi kembali masyarakat yang berasal dari 16 (enam belas) kampung melalui kegiatan Penataan Kampung. Sebagaimana dasar hukum yang sudah disahkan yaitu Keputusan Gubernur di tahun 2018 yang berisi keanggotaan, jabatan, dan tugas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, kegiatan Penatan Kampung dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan menata kembali kampung tergusur menjadi lebih asri dan nyaman untuk ditinggali. Kegiatan Penataan Kampung tahap pertama rencananya akan dilaksanakan di 6 kampung yaitu Kampung Akuarium, Krapu, Tongkol, Lodan, Kunir dan Kali Apuran. Sejumlah masyarakat dari 6 kampung tersebut saat ini direlokasi di Rusun Marunda dan Rusun Rawa Bebek dari 23 rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga korban penggusuran.

Urgensi penggusuran lahan permukiman yang tidak sesuai peruntukan, yaitu kawasan perlindungan lingkungan DKI Jakarta, sarat akan konflik. Penertiban sejumlah permukiman yang kondisinya kumuh akan ditransformasikan menjadi kegiatan Penataan Kampung, sebagai wujud respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tergusur. Lokasi dari rencana Penataan Kampung tahap 1 teridentifikasi berada di kawasan pesisir DKI Jakarta yang menurut data BNPB dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, rob dan pencemaran.

Aktivitas masyarakat harus menyesuaikan karakter wilayah. Efektivitas penertiban kawasan berfungsi lindung di DKI Jakarta melalui kegiatan penertiban dan Penataan

Kampung di kawasan pesisir perlu memasukkan pendekatan multi rawan bencana. Antisipasi potensi bencana alam, konflik sosial dan permasalahan kesejahteraan penting dilakukan untuk meminimalisasi dampak di kemudian hari.

Untuk bertahan hidup makhluk hidup lain memiliki ketergantungan terhadap alam dan begitupun halnya dengan manusia. aktivitas dan kepentingan manusia tersebut akan mempengaruhi kondisi lingkungan. sistem sosial (sosiosistem) dibentuk oleh manusia sebagai suatu keharmonisan dari bermacam-macam kondisi yang berkembang di lingkungannya sehingga dapat dihasilkan manfaat dari alam serta dapat mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan sesamanya (Rambo,1981 ;Marten, 2001: 97; Soerjani, tt).

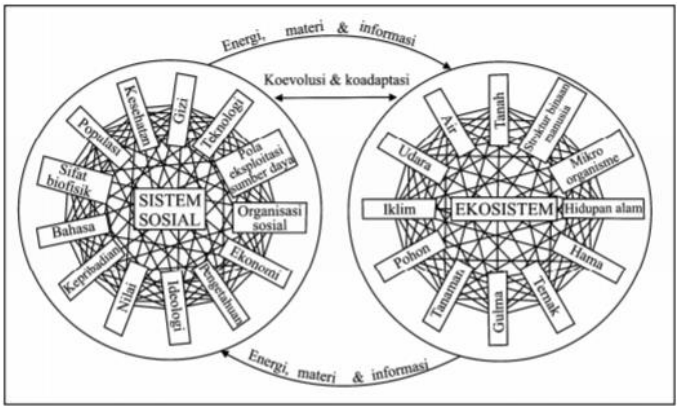

Gambar 1. Model hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sosiosistem (Rambo,1981; Marten, 2001; 97; Soerjani, tt)

Ekologi di perkotaan memiliki entitas biologis-fisik-sosial dan merupakan ekosisis perkotaan yang kompleks dan dinamis. Menurut Mugerauer (2010) pada negara berkembang di dalam urbanisasi peran besar diambil oleh penataan terhadap heterogenitas spasial. Suparlan (2004) dalam Mardaningrum (2015) mengatakan bahwa permasalahan baru akan timbul jika perkembangan sektor ekonomi tidak diimbangi dengan kedatangan penduduk. Tekanan pada lingkungan di perkotaan akan semakin besar terjadi akibat dari pertumbuhan penduduk di kota sebagai efek dari terjadinya migrasi penduduk. Hal tersebut memiliki dampak terhadap 1) semakin sedikitnya ruang terbuka hijau, 2) permasalahan pencemaran air, terrnasuk intrusi air laut pada daerah pantai, 3) permasalahan transportasi dan pencemaran udara, 4) pencemaran udara akibat kegiatan perindustrian, 5) permasalahan sampah, 6) semakin rendahnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, 7) pencernaran wilayah pantai, 8) permasalahan pendidikan lingkungan. Dibukanya pusat-pusat perdagangan dan industri, pengembangan fasilitas transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan merupakan contoh kegiatan perubahan penggunaan lahan sebagi akibat dari pertambahan jumlah penduduk (Ischak, 2001). Jones, et al (2016) mengatakan perpindahan masyarakat kelas atas dan menengah ke arah luar kota merupakan saalah satu akibat yang ditimbulkan atas perubahan penggunaan lahan.

Menurut Putri (2018) tenaga kerja yang tidak mahal terus dibutuhkan di dalam pertumbuhan perekonomian Jakarta. Kampung Perkotaan merupakan tempat tinggal dari masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kampung sendiri merupakan suatu istilah pedesaan pertanian pada era zaman penjajahan Belanda. Nama Kampung tersebut dipergunakan untuk permukiman non-Eropa dan non-Cina baik yang berada di sekitaran Kota dan juga di dalam kota. Kampung Perkotaan tersebut tetap dapat mempertahankan mata pencaharian di kota serta memiliki kemudahan dengan makanan serta permukiman. Berdasarkan hal tersebut maka Kampung dicermati sebagai sesuatu yang perlu diatur dan dibaurkan dengan pengaturan sosio-spasial yang lebih luas

Undang-Undang Nomor 26 di tahun 2007 yang membahas tentang penataan ruang menyatakan bahwa negara dalam menyelenggarakan penataan ruang yang wewenang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tetap menghormati hak-hak yang dimiliki perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target perencanaan wilayah dengan membebaskan Jakarta dari kawasan kumuh pada tahun 2020 yaitu dengan melakukan penertiban melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) serta berbagai kebijakan lainnya yang diarahkan untuk mengurangi terjadinya banjir di Jakarta.

Beberapa perilaku menyimpang kenakalan remaja seperti perkelahian, narkotika, pencurian, perampokan, prostitusi, dan bentuk perilaku anti sosial lainnya merupakan kecenderungan dari perilaku remaja yang bermukim di daerah kumuh. Bahkan tindakan tidak disiplin seperti membuang sampah dan kotoran sembarangan juga termasuk kecenderungan perilaku remaja di daerah tersebut Puti et al. (2015).

Menurut Ratu (2011) umumnya dikawasan perkotaan pada sisi belakang dari jajaran perumahan kelas menengah atas hingga menuju ke arah luar kota akan ditemukan daerah kumuh. Perumahan yang memiliki kualitas tidak bagus, bangunan terbuat dari material yang tidak memenuhi standar, terkadang menggunakan material bekas pakai dan sering ditemukan sanitasi dan supplai air biasanya juga tidak tersedia atau tidak memadai, merupakan karakteristik daripada permukiman kumuh yang terdapat di Jakarta (Laporan Negara Indonesia (2012) dalam Sholihah, P., Shaojun C. (2018)).

Menurut Cernea dan Kanbur (2002) dalam Sholihah, P., Shaojun C. (2018) kondisi hidup yang tidak mudah, terutama yang berkaitan dengan kendala finansial, rasa tidak aman dan menurunnya interaksi komunitas, merupakan hal-hal utama yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari dampak penertiban. Hanya sedikit orang saja yang memiliki kehidupan lebih baik setelah mengalami penertiban. Lebih lanjut Sholihah, P., Shaojun C. (2018) menyatakan dalam model IRR Cernea (2000) menetapkan bahwa tidak memiliki tanah, tunawisma, pengangguran, marjinalisasi, kerawanan pangan, hilangnya akses ke properti sehari-hari, mudah terserang penyakit serta kematian, dan disartikulasi sosial merupakan akibat yang ditimbulkan atas kegiatan penertiban .

Efek visual yang buruk, tingkat kesehatan publik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta dampak sosioekonomi yang buruk, merupakan akibat lain dari penggusuran selain daripada berbagai masalah perkotaan yaitu penyimpangan perilaku seperti kriminal dan penyakit sosial lainnya (Bahjeri 2012; Sufaira 2013; Sajjad 2014; Subasinghe 2015; Singh 2016; Sholihah, P., Shaojun C., 2018).

2. Metode

Riset terhadap Penertiban Kawasan Permukiman di Jakarta Utara dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Sumber data dalam riset ini adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait penataan ruang, publikasi dan kumpulan notulesi rapat periode November 2017 sampai dengan April 2018, terkait rencana kegiatan penertiban dan Penataan Kampung tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah pihak yang berkepentingan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mengkaji dampak penertiban dan efektivitas Penataan Kampung pada daerah rawan bencana berfungsi lindung DKI Jakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Kebijakan

Masyarakat di kawasan pesisir yang mengalami penertiban sudah pernah menyalurkan aspirasinya melalui pihak Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam acara rembuk warga untuk Penataan Kampung dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta pada Rabu 1 November 2017. JRMK menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penertiban yang

pernah dilakukan pada kurun waktu 2015-2016 pada lokasi 16 (enam belas) Kampung. Aspirasi masyarakat lokasi Kampung tersebut kembali disalurkan secara langsung oleh masyarakat dalam sejumlah rapat lanjutan yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun saat dilakukan peninjauan lapangan ke beberapa wilayah ampung pada Kamis 9 November 2017.

Kegiatan Penataan Kampung mumerupakan prioritas pembangunan DKI Jakarta paska pelantikan Gubernur periode 2017-2023. Sejumlah rapat telah dilaksanakan untuk merancang kegiatan Penataan Kampung yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait. Pada beberapa rapat yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan PT. Jakarta Propertindo selaku pengembang dalam rencana pembangunan shelter sementara sebagai bagian dari kegiatan Penataan Kampung di lokasi penertiban dan PD. PAM Jaya selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Kampung dengan melaksanakan rapat internal agar tersusun sebuah kebijakan yang berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain dengan disahkannya Keputusan Gubernur di tahun 2018 yang berisi keanggotaan, jabatan, dan tugas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan tidak ada *overlap* antar SKPD dalam melakukan penataan kampung.

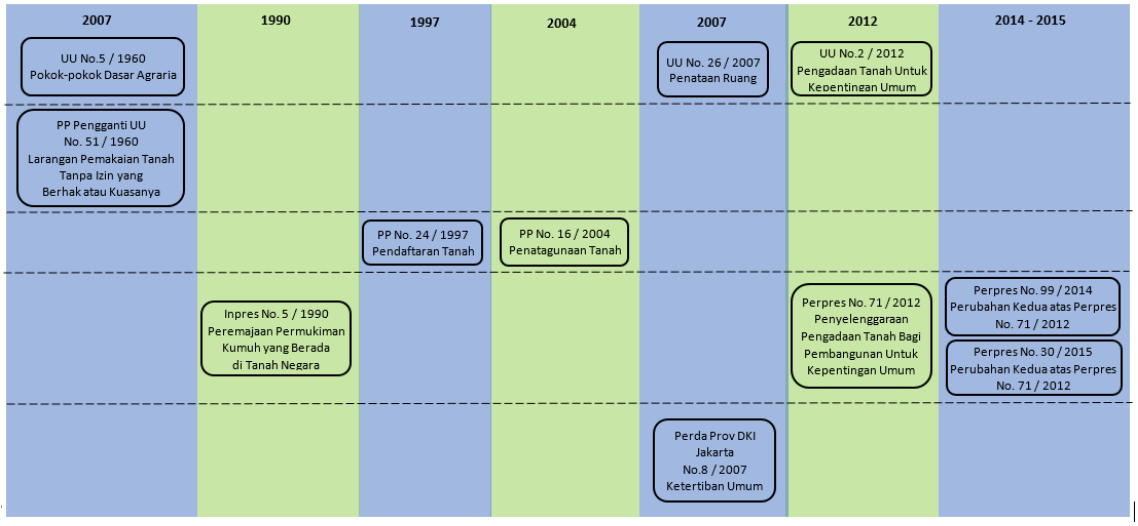

Gambar 2. Hierarki Peraturan Kebijakan Terkait Pertanahan

Terdapat banyak kebijakan yang menguatkan baik untuk pihak pemerintah maupun masyarakat terkait proses penertiban permukiman kumuh yang terjadi. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah di tahun 1960 tentang tidak diperbolehkannya mempergunakan tanah tanpa seizin dari pihak yang berhak atau yang memiliki kuasa yang sah. Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperbolehkan mengambil tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin tersebut. Proses penyelesaiannya diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah pada lokasi yang dimaksud. Maka terkait hal tersebut untuk kondisi Kampung Akuarium di daerah Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan kebijakan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Gubernur di tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua, disebutkan dalam lampiran Peta Tata Guna Lahan bahwa area Kampung Akuarium termasuk ke dalam skenario Penyempurna Hijau Umum, sehingga penggunaan sebagai permukiman menjadi tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Induk ini. Hingga bulan April 2018 status tanah pada lokasi salah satu daerah penertiban yaitu Kampung Akuarium masih di dalam proses gugatan di pengadilan. Direncanakan pada pertengahan Mei 2018 akan didatangkan saksi ahli terkait hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2004 disebutkan bahwa dasar hukum Penatagunaan Tanah diselenggarakan untuk bidang-bidang tanah

yang memiliki hak, sudah terdaftar ataupun belum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam memanfaatkan tanahnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk tanah timbul baik buatan ataupun karena proses alami seperti pengendapan di pantai, danau dan sungai yang dalam hal ini penguasaannya dilakukan oleh negara; maupun tanah akibat proses pengurukan di perairan untuk menambah luas daratan, dalam menggunakan dan memanfaatkannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengacu pada dasar hukum tersebut untuk masyarakat yang menempati area lokasi yang termasuk ke dalam daerah tanah timbul di bantaran sungai maka tanahnya dikuasai oleh negara.

Hak kepemilikan atas tanah dapat diberikan kepada warga negara yang telah menduduki suatu bidang tanah dengan dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, seperti sertifikat tanah atau surat keterangan pendukung lainnya yang menguatkan untuk dapat ditingkatkan menjadi sertifikat tanah. Terhadap bidang tanah yang telah kuasai seseorang selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara yuridis menurut Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat diberikan hak penguasaanya kepada orang tersebut dengan syarat *clear and clean. Clear* dalam artian bahwa status penguasaan bidang tanah tersebut jelas, tidak terdapat konflik kepemilikan dan dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, serta *clean* dalam artian bahwa peruntukan bidang tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peruntukan lahannya sesuai dengan dokumen perencanaan wilayah.

Tujuan dari relokasi dan program rehabilitasi di Jakarta adalah penerapan dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang No. 4 Tahun 1992 Perumahan dan Permukiman serta prioritas pembangunan PJP 2005-2025. Pemerintah di tingkat provinsi dan tingkat daerah secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengentasan perumahan dan permukiman kumuh. Kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan peremajaan permukiman harus diupayakan untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengisiasi dan mewujudkan terbangunnya fasilitas hunian dengan skema pembiayaan kepemilikan rumah yang tidak memberatkan masyarakat. Fasilitas tersebut juga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dicanangkan oleh Presiden untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat, salah satu sasarannya adalah penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penertiban sudah sesuai dengan amanat yang di sampaikan oleh ketiga kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, dinyatakan bahwa ketika melakukan pengumuman atau pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pembangunan, mekanisme dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung pada lokasi yang direncanakan melalui sistematika tatap muka, sosialisasi ataupun tertulis dengan surat pemberitahuan. Untuk mendapatkan kesepakatan, jalur konsultasi publik dapat dilakukan secara bertahap dan diperbolehkan untuk diadakan lebih dari satu kali menyesuaikan dengan lokasi setempat.

3.2 Analisis Lingkungan

Berdasarkan batas wilayah administrasi, lokasi dari 16 (enam belas) Kampung yang rencananya akan ditata terdapat di tiga wilayah administrasi kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Penataan Kampung DKI Jakarta

No	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Kota	Prioritas
1	Krapu, Tongkol, Lodan	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara	Tahap I
2	Kampung Muka	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara	Belum ditetapkan
3	Akuarium	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara	Tahap I
4	Marlina, Elektro, Gedong Pompa	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara	Belum ditetapkan
5	Tembok Bolong, Karang Ijo, Blok Empang	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara	Belum ditetapkan
6	Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	Belum ditetapkan
7	Kunir	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	Tahap I
8	Prumpung	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur	Belum ditetapkan
9	Kali Apuran	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Jakarta Barat	Tahap I

(Jaringan Rakyat Miskin Kota, 2017)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan survei pada kampung yang menjadi target penataan. Diketahui bahwa lokasi Kampung Akuarium telah disurvei pada tanggal 9 November 2017. Kondisi eksisting di Kampung Akuarium masih berupa lahan kosong dengan alas berupa material urugan puing dan limbah olahan hasil laut. Berdasarkan rencana Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau sering disebut sebagai tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), kawasan pesisir Kampung Akuarium menjadi bagian dari rencana pembangunan tersebut. Tembok besar akan dibangun membentang di kawasan pesisir DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir rob dan abrasi akibat dari naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Mega proyek NCICD dirancang untuk mitigasi agar Jakarta tidak tenggelam.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, ekoregion di sepanjang garis pantai Jakarta Utara mengacu pada karakteristik geomorfologinya dapat dikategorikan ke dalam dataran pasang surut berlumpur. Karakteristik bentuk lahan dataran pasang surut berlumpur umumnya berelief datar dengan potensi banyak genangan air sejenis rawa yang dipengaruhi arus laut dan sungai. Kawasan yang rentan terhadap bencana banjir rob dan luapan sungai tersebut cocok menjadi habitat flora-fauna bersifat spesifik dan sebagai tempat tumbuh mangrove. Namun demikian, kawasan tersebut menjadi sasaran alih fungsi lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan lindung justru banyak dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya tambak maupun permukiman masyarakat akibat keterbatasan lahan di perkotaan.

Ekoregion Pasang Surut Berlumpur ini termasuk kedalam kategori yang tergolong memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Bencana yang ditimbulkan karena perubahan iklim ini dapat berupa kenaikan muka air laut. Terkait kondisi pencemaran, pada ekoregion ini memiliki banyak pencemaran berupa sampah akibat dari kegiatan perdagangan, kegiatan industri, perkotaan, serta berbagai kegiatan lain yang jumlahnya sangat banyak, serta juga bersumber dari sampah yang melimpas dari hulu sungai. Selain rendahnya estetika, sampah di ekoregion ini akan berefek pada tingginya sumbangan gas rumah kaca. Minimnya prasarana dan sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, mengakibatkan sulit untuk dihindarinya pencemaran.

Ali (2016) menyatakan bahwa laju urbanisasi berimplikasi terhadap kebutuhan ruang-ruang sebagai tempat tinggal dan aktivitas serta sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar manusia. Pemanfaatan ruang dan eksploitasi air tanah akhirnya tidak terkendali. Dampak dari kejadian tersebut adalah terjadinya peningkatan laju penurunan tanah di sejumlah titik di DKI Jakarta.

Analisis ukuran kepadatan tanah menggunakan metode Standar Penetration Test (SPT) yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta memperkuat pernyataan tersebut di atas. Sejumlah survei yang telah dilaksanakan di Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing menunjukkan bahwa jenis kepadatan tanah di sejumlah daerah tersebut merupakan *soft soil* dengan N–SPT < 15. Nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat potensi kerawanan yang tinggi terhadap amblesan (*land subsidence*). Data penurunan muka tanah dalam periode tahun 2000 – 2014 menunjukkan bahwa pada ekoregion di atas terjadi penurunan muka tanah yang beragam antara 0,2 meter sampai dengan lebih dari 2 meter. Dominasi penurunan tanah berkisar 1 – 1,6 meter. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kawasan pesisir Jakarta kurang aman untuk dikembangkan menjadi permukiman, terlebih hunian vertikal karena beban terhadap tanah akan makin besar.

3.3 Analisis Sosial Ekonomi

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan sumber daya yang dapat berpikir secara mendalam, diharapkan dapat mengantisipasi tuntutan masa depan, berwawasan luas, kreatif, memiliki kemampuan dan keahlian di berbagai bidang/sektor. Masyarakat pesisir pantai mayoritas merupakan nelayan dengan mutu pendidikan kurang berkualitas. Kualitas pendidikan berpengaruh besar terhadap pola hidup, kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan, dan ragam solusi yang akan diambil dalam keadaan sulit. Keahlian nelayan di laut masih belum didukung oleh berbagai pengetahuan ilmiah. Rata-rata pendidikan terakhir yang dimiliki oleh para nelayan adalah ditingkat pendidikan SMP. Sebagian nelayan yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi generasi penerus belum didukung oleh desakan permasalahan ekonomi.

Informasi yang berkembang dalam upaya penataan permukiman DKI Jakarta diketahui bahwa terdapat sejumlah konflik di masyarakat akibat telah dilaksanakannya penertiban sejak 2015. Pemahaman masyarakat terhadap keseuaian fungsi kawasan masih terbatas. Masyarakat merasa menjadi korban penataan permukiman. Penertiban di Waduk Pluit menjadikan 400 KK merasa menjadi korban penertiban, sebagian dari mereka dilaporkan sudah tinggal di sana selama lebih dari 50 tahun. Warga mengatakan bahwa mereka hanya mendapat sedikit sekali peringatan sebelum pelaksanaan penertiban. Akibatnya, mereka tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan harta benda sebelum rumah dihancurkan oleh pihak kemanan. Proses penertiban berlangsung mencekam dimata masyarakat. Sebagian dari mereka menyampaikan kondisi bahwa pasukan keamanan menembaki masyarakat dan membakar bangunan selagi penghuninya masih berada di dalam bangunan tersebut. Untuk warga Kampung Pulo, sebuah lembaga otonom yang mendampingi warga Kampung Pulo yaitu Ciliwung Merdeka, ditemukan bahwa rata-rata penduduk di Kampung Pulo sudah tinggal di wilayah itu sebelum 1930 atau sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dengan dasar kepemilikannya adalah *verponding* (tirto.id, 2016).

Widhana (2016) menyatakan bahwa kendati mendapat kesempatan menghuni rusun, tapi korban penertiban di DKI Jakarta harus menghadapi rentetan persoalan baru yang pelik. Masyarakat nelayan yang direlokasi akan kehilangan pekerjaan sebab mereka hanya memiliki keahlian di bidang kelautan dan sulit bertahan di tempat yang jauh dari pesisir. Masyarakat mengeluh jauhnya lokasi antara tempat mencari nafkah dengan lokasi rusun, sehingga beban operasional dalam bentuk biaya transportasi menjadi kendala untuk masyarakat terelokasi. Selain fasilitas hunian berupa rusunawa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi masyarakat terelokasi dalam bentuk kartu gratis akses bus Trans

Jakarta. Skema yang digunakan adalah satu kartu untuk satu keluarga, padahal dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu anggota yang memerlukan layanan bantuan transportasi.

Permasalahan lain yang dialami masyarakat yang berasal dari lokasi penertiban adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sewa rusunawa, listrik dan air. Jika warga rusun menunggak biaya sewa maka akan dikenakan denda otomatis sebesar 2% per bulan. Masyarakat korban penertiban umunya merupakan masyarakat marginal, sehingga biaya yang harus ditanggung untuk menjalani kehidupan lebih layak di rusunawa menjadi beban bagi mereka.

Masyarakat yang saat ini telah direlokasi ke rusunawa masih dalam proses adaptasi dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Program beras miskin (penduduk dapat membeli beras dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga beras yang dijual di pasaran) dan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilaksanakan dengan sasaran seluruh masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta perlu menyasar masyarakat terelokasi di rusunawa seiring dengan upaya peningkatan kapasitas SDM. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan pada anak usia sekolah dari keluarga miskin agar dapat menempuh pendidikan dasar yang layak maupun program Keaksaraan Fungsional kemudian diteruskan dengan Program Kejar Paket ABC juga perlu diberikan mengingat masyarakat terelokasi di rusunawa memiliki latar belakang kehidupan sebagai nelayan marginal.

3.4 Keterkaitan antar Aspek

Urbanisasi dan pertambahan penduduk disikapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyusun program-program untuk mendukung kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Penertiban kawasan yang tidak sesuai peruntukan adalah salah satu upaya perbaikan kualitas lingkungan. Latar belakang pendidikan berdampak pada respon masyarakat yang mengalami penertiban. Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait nilai penting kawasan pesisir ditingkatkan melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Asesmen dan mediasi konflik sosial di masyarakat, penegakan hukum, kepatuhan pajak dan perbaikan sistem birokrasi diupayakan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sebagai penggerak roda perekonomian guna peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan analisis kebijakan, lingkungan dan sosial ekonomi terkait penertiban permukiman di DKI Jakarta, maka dari aspek lingkungan membenarkan aspek kebijakan pelaksanaan penertiban. Salah satu kasus yaitu di Kampung Akuarium, perlu dilaksanakan penertiban karena permukiman masyarakat berada pada kawasan yang rentan terhadap bencana banjir rob dan luapan sungai, serta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap amblesan. Upaya merelokasi masyarakat ke lokasi lain tentunya sudah sesuai untuk kepentingan penataan ruang dan minimalisasi dampak potensi bencana. Kawasan berstatus lindung tidak cocok untuk permukiman. Kegiatan Penataan Kampung DKI Jakarta yang dimaksudkan untuk merekolasi kembali masyarakat tergusur memiliki potensi tinggi terhadap bencana.

Terdapat sedikit kelemahan dilihat dari aspek sosial ekonomi sebagai dampak dari kegiatan penertiban, yaitu pengaduan masyarakat yang mengatakan bahwa peringatan yang diberikan sangat sedikit sehingga banyak harta benda yang hilang. Seharusnya hal ini dapat diantisipasi jika penerapan dari kepada Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat dilaksanakan yaitu melalui mekanisme konsultasi publik yang pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja serta melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menanggulangi marginalisasi masyarakat nelayan dengan program-program pendukung untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kurang mampu. Relokasi masyarakat dari permukiman kumuh ke rusunawa

yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejalan program penghapusan kawasan dan permukiman kumuh di kawasan peruntukan kepentingan umum. Penataan Kampung yang dulunya merupakan kawasan dan permukiman kumuh sebagai tindak lanjut relokasi perlu memasukkan parameter rawan bencana di kawasan pesisir DKI Jakarta dalam perencanaannya karena akan menempatkan kembali masyarakat korban penertiban ke Kampung Akuarium, Krapu, Tongkol, Lodan, Kunir dan Kali Apuran, yang merupakan kawasan lindung pesisir.

4. Kesimpulan

Berdasarkan aspek kebijakan dan aspek lingkungan maka penertiban terhadap 16 Kampung di DKI Jakarta sudah tepat. Kampung yang ditertibkan berada kerawanan bencana tinggi terhadap banjir, rob dan amblesan. Terdapat sedikit kelemahan dari aspek sosial ekonomi terkait penertiban dan relokasi masyarakat ke rusunawa. Penggusuran belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 sehingga berdampak pada hilangnya harta benda. Relokasi ke rusunawa berdampak pada keterbatasan aktivitas sosial dan tambahan beban prekonomian. Kegiatan Penatan Kampung Respon yang dilaksanakan sebagai bentuk respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap keluhan masyarakat terdampak penertiban harus memasukkan aspek multi rawan bencana di kawasan pesisir DKI Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Tidak belaku.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika

ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Daftar Pustaka

Ali, Firdaus (2016) *Laju Penurunan Muka Tanah di Jakarta Jadi 10-11cm per Tahun*. http://lipi.go.id/lipimedia/laju-penurunan-muka-tanah-di-jakarta-jadi-10-11-cm-per-tahun/15316. 21 Desember 2018, pk. 18.16 WIB.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.

Ischak (2001) *Urbanisasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Humaniora Volume XIII No. 3 hal 275-283.

Jones, G. et al. (2016). *Migration, Ethnicity, and the Education Gradient in the Jakarta Mega* Urban Region: A Spatial Analysis. ISSN: 0007-4918 (Print) 1472-7234 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cbie20.

Mardaningrum, DR. (2015). *Struktur Konflik Penggusuran Kampung Pulo*.

Mugerauer (2010) Toward a Theory of Integrated Urban Ecology: Complementing Pickett et al. Ecology and Society. 15(4): 31

Prabowo, H.(2018). *Laporan Penggusuran Era Anies: Minim Musyawarah & Libatkan Aparat*. https://tirto.id/laporan-penggusuran-era-anies-minim-musyawarah-amp-libatkan-aparat-c7Jp. 12 Desember 2018, pk. 13.15 WIB

Puti L, Dinda S, Nadia K, Yustina RM. 2015. *Adolescent behavior in slum area*. Jakarta:Trisakti University.

Putri, PW. (2018). *Sanitizing Jakarta: decolonizing planning and kampung imaginary*. Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rppe20

Ratu A 2011. *Permukiman Kumuh di Bantaran Ciliwung. [Slums in the Ciliwung River]* [master's thesis]. Universitas Indonesia.

Sholihah, P., Shaojun C. (2018). *Impoverishment of induced displacement and resettlement (DIDR) slum eviction development in Jakarta Indonesia*. International Journal of Urban Sustainable Development. 2018, VOL. 10, NO. 3, 263–278.

Soerjani (tt) *Ekologi Manusia dan Alam Semesta*. Universitas Terbuka

(2016).*Hikayat si Raja gusur.*https://tirto.id/hikayat-si-raja-gusur-EQy. 23 November 2018, pk..14.37 WIB

Widhana, D. H. (2016). *Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun*. https://tirto.id/balada-korban-penggusuran-yang-tinggal-di-rusun-ccoQ. 12 Desember 2018, pk. 07.45 WIB

Biografi Penulis

IKA NOOR MUSLIHAH, mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: ikanoormuslihah@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

ELSA HERDA ADELINE, mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -